

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perjanjian perkawinan campuran masih disharmonis

Pengaturan hukum terkait perjanjian perkawinan campuran dalam hukum nasional dan hukum Islam menunjukkan adanya disharmoni normatif. Di satu sisi, hukum nasional memberikan ruang pengaturan melalui Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Di sisi lain, hukum Islam belum secara eksplisit mengatur mekanisme tertulis mengenai perjanjian kebendaan, meskipun prinsip-prinsipnya mengakui hak individual atas harta suami istri. Ketidaksinkronan ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya kepastian perlindungan terhadap hak kebendaan pasangan.

2. Implikasi yuridis menunjukkan perlindungan hukum masih lemah

Dalam praktik, perjanjian perkawinan campuran belum secara efektif melindungi hak kebendaan pasangan. Masih terdapat banyak kendala administratif, kurangnya pemahaman pejabat pencatat, serta resistensi budaya yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Selain itu, banyak putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi penerapan hukum, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan perlindungan terhadap pasangan WNI terutama dalam kepemilikan tanah dan warisan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam konteks pluralitas hukum.

3. Implementasi ideal mensyaratkan integrasi hukum nasional dan hukum Islam

Model implementasi perjanjian perkawinan campuran yang ideal haruslah integratif, yakni menggabungkan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam secara sinkron. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga

pendekatan: pertama, harmonisasi regulasi yang tidak saling bertentangan; kedua, penguatan peran institusi seperti KUA dan notaris; dan ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian sebagai bentuk perlindungan hak, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan model demikian, sistem hukum Indonesia akan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Teoritis

Pengembangan teori hukum keluarga di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan integratif yang mampu mempertemukan prinsip hukum nasional dan hukum Islam dalam isu perjanjian perkawinan campuran. Pemanfaatan teori hukum progresif dan maqashid syari'ah perlu diperluas dalam kajian akademik untuk menjembatani kebutuhan keadilan substantif dan kejelasan norma dalam sistem hukum pluralistik. Kajian teori ini penting untuk memperkuat konsepsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, bukan sekadar refleksi teks normatif.

2. Rekomendasi Praktis

Para notaris, advokat, dan aparatur pencatat nikah perlu diberikan pelatihan intensif mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam konteks perlindungan hak kebendaan, terutama dalam perkawinan campuran. Edukasi hukum kepada masyarakat luas juga perlu digalakkan agar perjanjian perkawinan tidak lagi dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai instrumen perlindungan dan keadilan. Penguatan peran lembaga KUA sebagai bagian dari pencatat perjanjian secara administratif juga menjadi langkah strategis.

3. Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum nasional terkait perjanjian perkawinan campuran. Hal ini meliputi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penyusunan

aturan pelaksanaannya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan hak kebendaan. Regulasi baru juga perlu memberi ruang legalisasi perjanjian pasca-nikah yang lebih fleksibel, disertai kejelasan prosedural lintas lembaga (KUA, notaris, dan instansi catatan sipil). Perlu juga pembentukan satuan kerja lintas sektoral untuk menyusun SOP pencatatan perjanjian dalam konteks perkawinan lintas kewarganegaraan.

4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pendekatan empiris dengan studi lapangan terhadap praktik notaris, KUA, dan pengadilan dalam menangani perjanjian perkawinan campuran. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi perbandingan sistem hukum di negara lain seperti Malaysia, Mesir, atau UEA dalam hal harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Kajian mendalam juga dapat dilakukan terhadap dinamika sosial pasangan perkawinan campuran dalam konteks pemilikan aset, pewarisan, dan peralihan kewarganegaraan.

